Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS KESEHATAN

Kata Pengantar

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 adalah suatu dokumen perencanaan dan penganggaran yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya merupakan rumusan program / kegiatan yang mengacu pada skala prioritas daerah dan Musrenbang tingkat Kecamatan se Kabupaten Murung Raya.

Renja SKPD berperan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sebagai acuan dan pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan dokumen rencana kerja benar-benar memenuhi perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari bahwa Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari semua pihak. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Renja yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kab. Murung Raya

dr. Suria Siri
NIP. 19690915 200212 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar..... 1
Daftar Isi..... 2
Bab I Pendahuluan..... 3
A. Latar Belakang..... 3
B. Landasan Hukum..... 4
C. Sistematika Penulisan..... 6

Bab. II Tugas dan Fungsi SKPD..... 7
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... 7
B. Struktur Organisasi..... 8

Bab. III Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD..... 9
A. Tabel Laporan Realisasi..... 9

Bab. IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 16
A. Visi dan Misi..... 16
B. Tujuan..... 17
C. Sasaran..... 17
D. Strategi dan Kebijakan..... 17

Bab. V Program dan Kegiatan..... 20
A. Program / Kegiatan..... 20

Bab. VI Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD..... 27
A. Indikator Kinerja..... 27

Bab. VII Sumber Dana Yang Dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan..... 30

Bab. VIII Penutup..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya kesehatan bidang kesehatan dituntut untuk lebih bekerja secara profesional yang menjamin out come yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan. Hal ini juga terdapat dalam piagam PBB Tahun 1948 yang menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat public goods artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan mengembangkan kemampuan hidup sehat, yang pada akhirnya kesehatan merupakan gaya hidup masyarakat Indonesia. Disamping itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat private goods yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin.

Selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber

daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengarahkan pembangunan kesehatan sesuai dengan tujuan nasional, maka perlu visi dan misi organisasi, Kabupaten Murung Raya yang merupakan salah satu daerah otonomi dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuat terobosan program dengan visi yaitu gambaran penduduknya hidup dalam lingkungan yang sehat, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, mampu menyediakan, memilih, mendapatkan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yang tinggi, guna menuju cita-cita yang lebih tinggi lagi yaitu '***Murung Raya Emas 2030'***.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Murung Raya, perlu disusun laporan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya T.A 2018.

Rencana kerja (Renja SKPD) merupakan laporan yang berisi rumusan program/kegiatan yang mengacu skala prioritas daerah untuk menunjang pilar pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya tahun 2018 berlandaskan kepada:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
8) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
9) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 67);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 109);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Murung Raya Sehat 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 110);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor).

I.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

D. Latar Belakang
E. Landasan Hukum
F. Sistematika Penulisan.

Bab. II Tugas dan Fungsi SKPD

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
D. Struktur Organisasi

Bab. III Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

B. Tabel Laporan Realisasi

Bab. IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

E. Visi dan Misi
F. Tujuan
G. Sasaran
H. Strategi dan Kebijakan

Bab. V Program dan Kegiatan

B. Program / Kegiatan

Bab. VI Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD

B. Indikator Kinerja

Bab. VII Sumber Dana Yang Dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan

Bab. VIII Penutup

BAB II
TUGAS DAN FUNGSIONAL SKPD

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKPD

Organisasi merupakan salah satu fungsi dari administrasi, yang merupakan wadah dari orang-orang atau unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kesehatan
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub-Bagian Perencanaan dan keuangan ;
    2. Sub-Bagian Umum dan dan Kepegawaian;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat ;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan ;
    3. Seksi Promosii dan Pemberdayaan Kesehatan ;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular .
    3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan dan Sumbar Daya Kesehatan
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
    2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
    3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
    1. Jabatan Fungsional Tertentu
    2. Jabatan Fungsional Umum
g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)

1. UPT Instalasi Farmasi Kesehatan
2. Unit Pelaksana Tekhnis Puskesmas

B. Struktur Organisasi

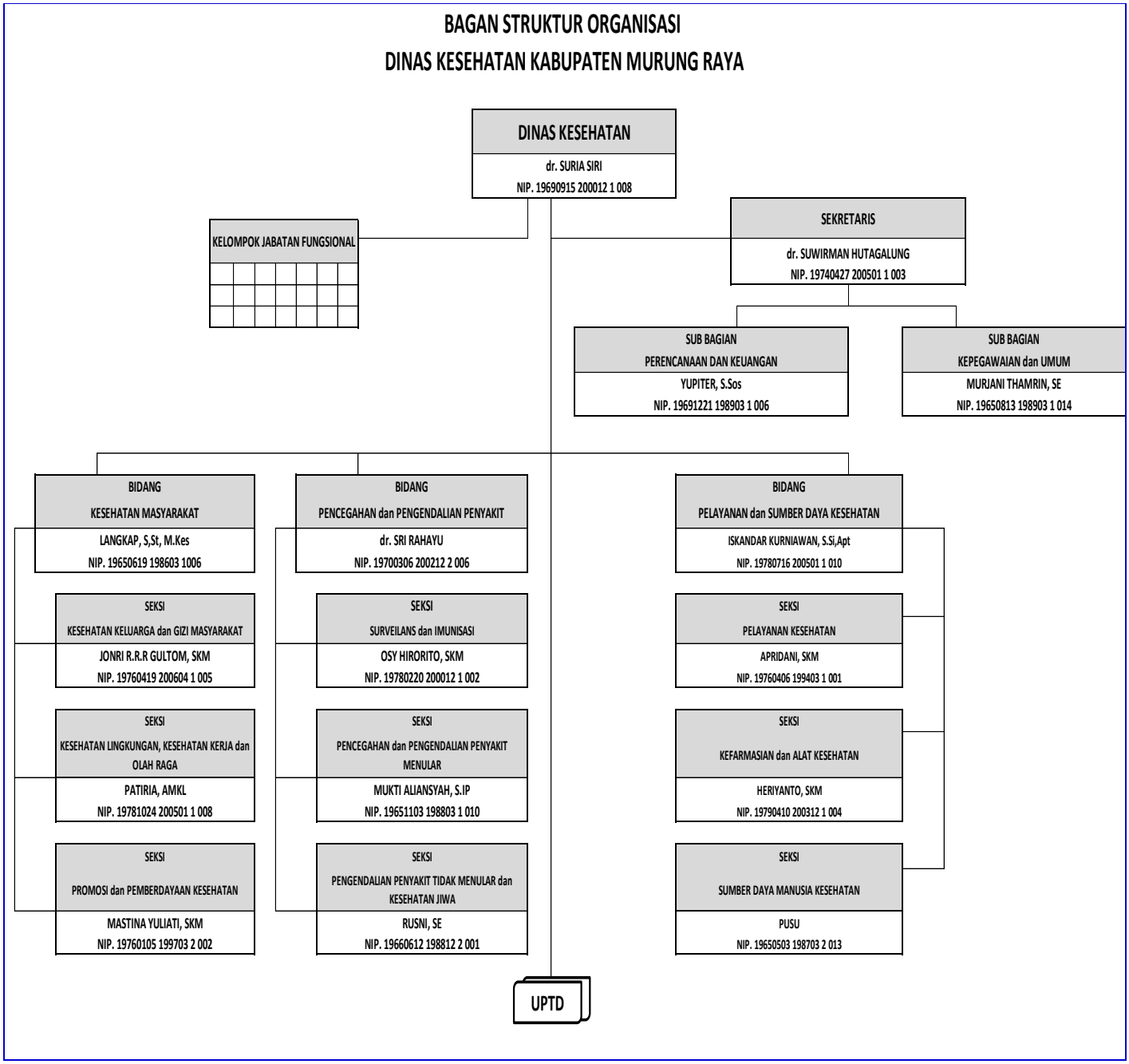

BAB III
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

A.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
I	Pendapatan	9.000.000.000,-	4.751.110.398,70	52,79
II	Belanja	95.748.208.338,60	87.554.008.814,70	91,44
A	Belanja Tidak Langsung	39.980.863.499,60	39.532.272.249,00	98,88
B	Belanja Langsung	55.767.344.839,00	48.021.736.565,70	86,11

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU MURNI	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**13.812.115.755,00**	**13.444.682.475,00**	**97,34**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.500.000,00	34.483.000,00	74,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.020.000,00	272.278.320,00	72,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,00	1.271.600,00	12,72
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	533.500.000,00	533.490.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	730.800.000,00	635.392.000,00	86,94
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000,00	26.760.000,00	89,20
Penyediaan Alat Tulis Kantor	182.500.000,00	181.508.550,00	99,46
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	109.854.000,00	99,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	33.226.000,00	83,07
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	59.000.000,00	98,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000,00	188.189.260,00	91,80
Penyediaan Makanan dan Minuman	82.000.000,00	76.298.000,00	93,05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	500.000.000,00	498.122.545,00	99,62
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	9.605.795.755,00	9.494.829.200,00	98,84
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1.300.000.000,00	1.299.980.000,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**500.000.000,00**	**486.522.353,00**	**98,50**
Pembangunan Gedung Kantor			98,48

	280.000.000,00	275.740.000,00	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000,00	69.795.000,00	99,71
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	150.000.000,00	146.987.353,00	97,99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**85.000.000,00**	**53.770.657,00**	**63,26**
Pendidikan dan Pelatihan Formal	85.000.000,00	53.770.657,00	63,26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**313.100.000,00**	**299.576.267,00**	**95,68**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	61.500.000,00	59.043.267,00	96,01
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	93.200.000,00	92.669.000,00	99,43
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	39.000.000,00	38.915.000,00	99,78
Penyusunan Renstra	9.000.000,00	-	0,00
Penyusunan Renja/ Renja Perubahan	40.000.000,00	38.974.000,00	97,44
Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	35.000.000,00	34.907.000,00	99,73
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	35.400.000,00	35.068.000,00	99,06
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	**540.000.000,00**	**435.370.066,00**	**99,11**
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	250.000.000,00	248.571.250,00	99,43
Peningkatan Mutu Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	90.000.000,00	89.795.466,00	99,77
Pengadaan Alat-alat Kesehatan	200.000.000,00	196.829.600,00	98,41
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**20.000.000,00**	**19.500.000,00**	**97,50**
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50
Program Pengawasan Obat dan Makanan	**50.000.000,00**	**49.220.000,00**	**98,44**
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	50.000.000,00	49.220.000,00	98,44
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**210.630.000,00**	**208.619.900,00**	**99,05**
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	50.000.000,00	48.887.500,00	97,78
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	55.000.000,00	54.750.000,00	99,55

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	16.760.000,00	16.720.000,00	99,76
Peningkatan Mutu Promosi Kesehatan	20.000.000,00	19.700.000,00	98,50
Pelatihan Dokter Kecil	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00
Sosialisasi Keluarga Sehat (KS)	50.000.000,00	49.692.400,00	99,38
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**240.475.000,00**	**240.380.000,00**	**99,96**
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18.540.000,00	18.540.000,00	100,00
Penanggulangan Gizi Buruk	118.800.000,00	118.780.000,00	99,98
Pemantauan Gizi Ibu Hamil	103.135.000,00	103.060.000,00	99,93
Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	**1.335.030.000,00**	**1.264.743.000,00**	**98,76**
Pembangunan Puskesmas Pembantu	39.000.000,00	38.800.000,00	99,49
Pembangunan Rumah Dinas Dokter/Perawat/Bidan	344.800.000,00	339.599.600,00	98,49
Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	335.500.000,00	328.381.900,00	97,88
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	75.000.000,00	74.533.500,00	99,38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	378.730.000,00	375.799.000,00	99,23
Pembangunan Polindes	162.000.000,00	161.332.000,00	99,59
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**150.260.000,00**	**145.760.000,00**	**97,01**
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	101.500.000,00	98.560.000,00	97,10
Pengawasan TPU dan TPM	11.140.000,00	9.860.000,00	88,51
Pengembangan Lingkungan Sehat	18.000.000,00	17.720.000,00	98,44
Implementasin Hyhiene Sanitasi Pangan di Sekolah	14.460.000,00	14.460.000,00	100,00
Pengembangan Olah Raga di Lingkungan Kerja, Institusi Pendidikan dan Lintas Sektoral	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00
Program Gerakan Membangun Desa dan Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	**75.000.000,00**	**74.900.000,00**	**99,87**

Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**416.795.000,00**	**366.654.000,00**	**87,97**
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	51.650.000,00	50.835.000,00	98,42
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	7.000.000,00		0,00
Peningkatan Imunisasi	108.000.000,00	95.139.000,00	88,09
Pengendalian dan Pemberantasan Malaria	60.900.000,00	48.840.000,00	80,20
Pengendalian dan Pemberantasan DBD	36.310.000,00	36.310.000,00	100,00
Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	28.800.000,00	23.500.000,00	81,60
Pencegahan dan Penanggulangan ISPA/Diare	19.600.000,00	19.100.000,00	97,45
Pencegahan,Penanggulangan dan Pengobatan Penderita TBC	92.685.000,00	91.130.000,00	98,32
Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies	10.050.000,00	-	0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	**1.576.500.000,00**	**1.523.253.700,00**	**97,19**
Pembangunan Puskesmas	500.000.000,00	487.495.000,00	97,50
Pembangunan Puskesmas Pembantu	386.000.000,00	371.768.000,00	96,31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	230.000.000,00	225.181.000,00	97,90
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17
Pembangunan Rumah Dinas Dokter,Paramedis/Bidan	235.000.000,00	233.409.700,00	99,32
Pengelolaan Kesehatan Dasar DAK	165.500.000,00	154.900.000,00	93,60
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	**40.000.000,00**	**9.240.000,00**	**23,10**
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.000.000,00	9.240.000,00	23,10
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**100,00**
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	**148.735.000,00**	**148.735.000,00**	**100,00**
Pelayanan Ibu Hamil/Bersalin Melahirkan dan Anak	148.735.000,00	148.735.000,00	100,00
Program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	**182.852.584,00**	**170.785.081,00**	**98,94**
Pembuatan Profil Kesehatan	37.130.000,00	37.093.000,00	99,90
Validasi Data Program Kesehatan	121.722.584,00	120.082.081,00	98,65
Pengumpulan Data Kesehatan	24.000.000,00	23.550.000,00	98,13
Program Yankes Haji 2016	**100.000.000,00**	**34.799.000,00**	**47,55**
Yankes Haji	100.000.000,00	47.553.000,00	47,55
Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	**200.000.000,00**	**199.750.000,00**	**99,88**
Yankes Dasar Puskesmas dan Pustu	200.000.000,00	199.750.000,00	99,88
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	**200.000.000,00**	**59.288.750,00**	**34,82**
Jasa Medik BPJS	150.000.000,00	19.938.750,00	13,29
Manajemen dan Pengelolaan JKN	50.000.000,00	49.700.000,00	99,40
Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	**252.850.000,00**	**225.273.000,00**	**89,09**
Pelatian Asfiksia	50.050.000,00	40.160.000,00	80,24
Pelatihan Manajemen Puskesmas	50.500.000,00	47.019.000,00	93,11
Pelatihan Tenaga Teknis Penyuluh Kesehatan	53.850.000,00	50.270.000,00	93,35
Pelatihan Kegawat Daruratan	51.150.000,00	45.264.000,00	88,49
Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	47.300.000,00	42.560.000,00	89,98
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	**115.000.000,00**	**112.560.000,00**	**97,88**
Pencetakan Kartu Penunjang Instalasi Farmasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90
Manajemen Kefarmasian	50.000.000,00	47.600.000,00	95,20
Program Registrasi dan Akreditasi Kesehatan	**75.000.000,00**	**74.340.000,00**	**99,12**

Penetapan Angka Kredit	75.000.000,00	74.340.000,00	99,12
Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**20.000.000,00**	**17.320.000,00**	**86,60**
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	20.000.000,00	17.320.000,00	86,60
Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	**82.630.000,00**	**77.070.000,00**	**93,27**
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	82.630.000,00	77.070.000,00	93,27
Program Surveilance Masyarakat dan Bencana	**79.830.000,00**	**66.540.000,00**	**83,35**
Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penyakit	43.700.000,00	43.700.000,00	100,00
Penanggulangan Wabah Penyakit	36.130.000,00	22.840.000,00	63,22
Program Akreditasi Puskesmas	**1.000.000.000,00**	**999.092.580,00**	**99,91**
Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.000.000.000,00	999.092.580,00	99,91
Program Jaminan Persalinan	**2.539.743.000,00**	**693.602.713,00**	**27,31**
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.539.743.000,00	693.602.713,00	27,31
Program Bantuan Operasional Kesehatan	**10.286.376.000,00**	**9.823.069.140,00**	**95,50**
BOK Puskesmas Muara Tuhup	451.250.000,00	449.290.000,00	99,57
BOK Puskesmas Puruk Cahu Seberang	522.500.000,00	522.451.800,00	99,99
BOK Puskesmas Datah Kotou	546.250.000,00	544.990.000,00	99,77
BOK Puskesmas Muara Joloi	665.000.000,00	662.275.000,00	99,59
BOK Puskesmas Makunjung	617.500.000,00	585.287.000,00	94,78
BOK Puskesmas Tumbang Olong	522.500.000,00	474.060.400,00	90,73
BOK Puskesmas Muara Laung	617.500.000,00	532.637.000,00	86,26
BOK Puskesmas Saripoi	902.500.000,00	851.358.000,00	94,33
BOK Puskesmas Konut	617.500.000,00	616.762.000,00	99,88
BOK Puskesmas Tumbang Lahung	665.000.000,00	651.243.000,00	97,93
BOK Puskesmas Tumbang Kunyi	546.250.000,00	455.078.000,00	83,31

BOK Puskesmas Batu Bua	617.500.000,00	599.606.000,00	97,10
BOK Puskesmas Tumbang Bantian	513.653.600,00	508.270.500,00	98,95
BOK Puskesmas Puruk Cahu	712.500.000,00	712.100.000,00	99,94
BOK Instalasi Farmasi	69.734.000,00	68.096.101,00	97,65
BOK Dukungan Manajemen Kabupaten	650.954.000,00	650.234.539,00	99,89
BOK Puskesmas Mangkahui	570.000.000,00	563.870.000,00	98,92
BOK Dukungan Manajemen	478.284.400,00	375.459.800,00	78,50
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian	**11.929.000.000,00**	**11.409.061.938,00**	**95,64**
Pembangunan Rumah Dinas Medis/Paramedis (DAK Fisik Kesdas)	2.500.000.000,00	2.401.135.000,00	96,05
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik Kesdas)	800.000.000,00	796.871.286,00	99,61
Pengadaan Obat-obatan BMHP (DAK Fisik Kefarmasian)	2.800.636.000,00	2.593.334.840,00	92,60
Rehabilitasi Gudang Farmasi (DAK Fisik Kefarmasian)	150.000.000,00	148.998.600,00	99,33
Pembangunan Garasi (DAK Fisik Kefarmasian)	75.000.000,00	74.174.000,00	98,90
Pembangunan Puskesmas (DAK Fisik Kesdas)	4.580.530.000,00	4.373.840.000,00	95,49
Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Fisik Imunisasi)	1.022.834.000,00	1.020.708.212,00	99,79
Jaminan Kesehatan Nasional	**8.800.000.000,00**	**4.645.050.159,00**	**53,49**
JKN Puskesmas	8.800.000.000,00	4.707.550.660,70	53,49
Program Pembinaan Lingkungan lingkungan Sosial (DBH-CHT)	**183.022.500,00**	**181.000.000,00**	**98,89**
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan (DBH-CHT)	183.022.500,00	181.000.000,00	98,89
ProgramAkreditasi FKTP	**200.000.000,00**	**190.725.035,00**	**95,36**
Dukungan Manajemen Akreditasi Puskesmas	200.000.000,00	190.725.035,00	95,36
Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**100,00**
Sosialisasi dan Pemberian Fe Remaja Putri	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
JUMLAH	**95.748.208.338,60**	**87.554.008.814,70**	**91,44**

BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

A. Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakan segala sumber daya instansi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Pemerintah dan Visi yang ingin dicapai dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Murung raya : **"Masyarakat Murung Raya yang Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan enam belas misi, yaitu sebagai berikut:

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pengawasan dan Penyehatan Lingkungan.
3. Mengembangkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Program Peduli Sehat ditunjang dengan Program Jamkes Pusat.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
5. Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Penanggulangan KLB.
6. Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan Penanggulangan Gizi Buruk.
7. Pelayanan KIA, Bumil dan PUS.
8. Peningkatan Kinerja Puskesmas dan jaringannya sebagai tempat pelayanan utama (Primary Health Care).
9. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit sebagai pusat pelayanan rujukan kesehatan.
10. Ketersediaan Obat dan Pengembangan Obat Asli Indonesia

11. Pembangunan sarana, prasarana dan tersedianya alat kesehatan secara adil dan merata.
12. Pemberdayaan dan pemerataan tenaga kesehatan di setiap pelosok desa.
13. Pembinaan Aparatur.
14. Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan.
15. Perencanaan dan pengawasan program kesehatan.

Anggaran kesehatan yang memadai.

B. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1–5 tahun). Adapun tujuan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai di Kabupaten Murung Raya adalah terpenuhinya kebutuhan minimal akan kesehatan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan komunitas
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan khusus
3. Meningkatnya kualitas pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi dan surveilans
5. Meningkatnya kualitas lingkungan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan dan teknologi
7. Terwujudnya Desa Siaga Aktif

C. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu indikator kesehatan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Indikator/ derajat kesehatan yang ingin dicapai dalam mendatang yang dilakukan secara bertahap adalah:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada kelompok khusus

4. Meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular bersumber binatang
5. Meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular berbasis lingkungan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi
7. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan
8. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium, Rumah Dinas Dokter dan Perawat, Kendaraan Pusling serta Perlengkapan Kantor
9. Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, reagen laboratorium dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP)
10. Meningkatnya Kualitas pelayanan sarana kesehatan dasar dan penunjang kesehatan
11. Terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
12. Terpenuhinya sumber dana (anggaran) kesehatan dari berbagai sumber untuk penyusunan program
13. Meningkatnya PHBS pada masyarakat
14. Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat
15. Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

D. Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Dalam jangka panjang kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana dilandasi kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak.

Kebijakan dasar yang dianut adalah kebijakan pemenuhan hak-hak dasar minimum masyarakat akan kesehatan, kebijakan dasar tersebut kemudian diderivasi menjadi 4 (empat) kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Murung Raya, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Terutama Ibu & Anak
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatkan Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan

BAB V
Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program kesehatan tahun 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun demikian inti program kesehatan tersebut sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Program-program kesehatan yang ada dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Pengawasan Obat dan Makanan
9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Pengembangan Lingkungan Sehat
12. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
15. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

17. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
18. Yankes Haji
19. Mura Sehat
20. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
21. Jaminan Kesehatan Masyarakat
22. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
23. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
24. Registrasi dan Akreditasi Kesehatan

Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain:

A. Program dan Kegiatan Bersumber APBD Kabupaten Murung Raya
   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      a. Penyediaan jasa surat menyurat
      b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      c. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
      d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
      e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
      f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
      g. Penyediaan alat tulis kantor
      h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
      j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      k. Penyediaan bahan logistik kantor
      l. Penyediaan makanan dan minuman
      m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
      n. Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran
      o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
      a. Pembangunan gedung kantor
      b. Pengadaan Mobil Jabatan
      c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Pengadaan Meubilaer
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan Pakaian Dinas berserta perelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pendidikan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Sosialiasi Peraturan Perundang Undangan
   b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
   c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
   d. Penyusunan Renja Renja Perubahan
   e. Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA
   f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
   a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
   b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
   a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
   b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
   c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   d. Lomba posyandu
   e. Lomba UKS
   f. Pelatihan dokter kecil

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
    a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
    b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
    c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
    d. Penangulangan gizi buruk
    e. Pengadaan makanan pendamping ASI.
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
    a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
    b. Monitoring, Evauasi dan Pelaporan
    c. Pemantauan kualitas air minum
    d. Pengawasan TPU Dan TPM.
    e. Study EHRA
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    a. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
    b. Pengadaan Alat Foging dan Bahan bahan Foging
    c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sakolah
    d. Peningkatan imunisasi
    e. Pengendalian dan Pemberantasan Malaria
    f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
    g. Pencegahan dan Penangulangan HIV/AIDS
    h. Pencegahan , Penangulangan dan pengobatan penderita TBC
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
    a. Pembangunan puskesmas pembantu
    b. Pembangunan Posyandu
    c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
    d. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
    e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
    f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

g. Rehabiltasi sedang/berat puskesmas pembantu
h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
i. Rehabiltasi sedang/berat rumah dinas dokter/paramedis/bidan
j. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
k. Pembangunan Rumah Dinas Dokter,Paramedis/Bidan
l. Pembangunan Poskesdes
m. Konsultasi DAK Fisik Kesehatan Dasar
n. Konsultasi DAK Fisik Kefarmasian

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
    a. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
    b. PWS KIA
    c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Tatalaksana BBLR
    d. Pelayanan Kesehatan IbuManajemen konseling menyusui
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
    a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
    a. Pelatihan Audit Maternal Periternal (AMP)
    b. Penyuluhan dan pendidikan perawatan kehamilan dan nifas bagi ibu hamil
    c. Peningkatan manajemen dan pengelolaan KIA
17. Program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
    a. Pembuatan profil kesehatan
    b. Validasi data program kesehatan
    c. Pengumpulan data kesehatan
    d. Rapat Kerja Teknis Kesehatan
18. Program Yankes Haji
    a. Yankes Haji
19. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Seminar Kesehatan
    a. Yankes Dasar Puskesmas dan Pustu
    b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
21. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
    a. Manajemen dan Pengelolaan KMS
    b. Jasa Medik BPJS

c. Pertemuan Program Jaminan Kesehatan

23. Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
    a. Penilaian tenaga kesehatan teladan
    b. Pelatihan asuhan persalinan normal (APN)
    c. Pelatihan Asfeksia
    d. Pelatihan Konseling Menyusui
    e. Pelatihan Bidan Penyelia untuk Bidan Koordinator
24. Program Registrasi dan Akreiditasi Kesehatan
    a. Penetapan angka kredit
    b. Akreditasi Pelatihan
    c. Registrasi Tenaga Kesehatan
    d. Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan

25. Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
    a. Pengelolaan tenaga PTT dan tenaga khusus kesehatan
    b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
    c. Koordinasi Tenaga PTT
26. Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular
    a. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
27. Program Surveilance Masyarakat dan Bencana
    a. Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penyakit
    b. Penanggulangan Wabah Penyakit
    c. Konsultasi dan Koordinasi Surveilance Penyakit
28. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Bidang Kesehatan
    a. Pembangunan Puskesmas Pembantu
    b. Pembangunan Rumah Dinas Dokter/Perawat/Bidan
    c. Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
    d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
    e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
29. Program Akreditasi Puskesmas
    a. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
30. Program Jaminan Persalinan
    a. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
31. Program Bantuan Operasional Kesehatan

a. BOK Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)
b. BOK Pemberantasan Penyakit (DAK Non Fisik)
c. BOK Penyehatan Lingkungan (DAK Non Fisik)

32. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian
    a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Non Fisik)
    b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK Fisik Kesdas)
    c. Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas (DAK Fisik Kesdas)
    d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK Fisik Kefarmasian)
    e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK Fisik Kefarmasian)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Adapun indikator kinerja seperti berikut ini:

Indikator	Target 2018
MORTALITAS:	
1. Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup	40
2. Angka Kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup.	58
3. Angka Kematian Ibu melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup	150
4. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	67,9
MORBIDITAS:	
5. Angka Kesakitan Malaria per-1.000 Penduduk	5
6. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+	85
7. Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Beresiko)	0,9
8. Angka “Acute Flaccid Paralysis” (AFP) Pada Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Anak	0,9
9. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk	2
STATUS GIZI:	
10. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	15
11. Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	80
KEADAAN LINGKUNGAN	
12. PersentaseRumah Sehat	80
13. Persentase Tempat-tempat Umum	80
PERILAKU HIDUP MASYARAKAT :	
14. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	65
15. Persentase Posyandu Purnama & Mandiri	40
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN:	
16. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas	15
17. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit	1,5
18. Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan	100
19. Persentase Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar	100
20. Persentase Obat Generik Berloga Dalam Persediaan Obat	100

PELAYANAN KESEHATAN:	
21. Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	90
22. Persentase Desa Yang Mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)	100
23. Persentase Desa Terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani <24 Jam	100
24. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Fe	80
25. Persentase Bayi Yang Mendapat ASI Ekslusif	80
26. Persentase Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Yang Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut	100
27. Persentase Pekerja Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Kerja	80
28. Persentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100
SUMBERDAYA KESEHATAN:	
29. Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk	40
30. Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 Penduduk	6
31. Rasio Dokter Keluarga 1.000 Keluarga	2
32. Rasio Dokter Gigi Per-100.000 Penduduk	11
33. Rasio Apoteker Per-100.000 Penduduk	10
34. Rasio Bidan Per-100.000 Penduduk	100
35. Rasio Perawat Per-100.000 Penduduk	117,5
36. Rasio Ahli Gizi Per-100.000 Penduduk	22
37. Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 Penduduk	40
38. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per-100.000 penduduk	40
39. Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	80
40. Rata-rata Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten/Kota	15
41. Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah per-Kapita per-tahun (ribuan rupiah)	100
MANAJEMEN KESEHATAN:	
42. Persentase Kabupaten /Kota Yang Mempunyai Dokumen Sistem Kesehatan	100
43. Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki "Contigency Plan" Untuk Masalah Kesehatan Akibat Bencana	100
44. Persentase Kabupaten/Kota Yang Membuat Profil Kesehatan	100 100
45. Persentase Provinsi Yang Melaksanakan Surkesda	100
46. Persentase Provinsi Yang Mempunyai "Provincial Health Account"	
KONTRIBUSI SEKTOR TERKAIT	
47. Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	85
48. Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi	70

Akseptor Keluarga Berencana	
49. Angka Kecelakaan Lalu Lintas per-100.000 penduduk	10
50. Persentase Penduduk Yang Melek Huruf	95

BAB VII
Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan

Tahun anggaran 2018 semua program dan kegiatan dialirkan melalui kas daerah sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (DPA) satu dengan kegiatan bersumber APBD Kabupaten Murung Raya. Alokasi anggaran pada belanja tidak langsung dan belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dari berbagai sumber baik APBN (Dak Fisik dan Non Fisik) maupun APBD Kabupaten Murung Raya.

BAB VIII
PENUTUP

Urusan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama baik individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Demikian pula halnya seluruh sektor pada pemerintahan turut berperan serta dalam pencapaian kinerja kesehatan, mengingat faktor determinan dari status kesehatan, sebetulnya lebih banyak berada pada sektor-sektor lain.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 ini disusun guna melaksanakan tahapan pembangunan Kesehatan dengan tujuan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar terprogram dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh sebab itu pembangunan kesehatan diharapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.